

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil LAZISNU Pamekasan**

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga resmi yang ada di kabupaten Pamekasan yang berada dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bertempat di jalan R. Abdul Azil No. 95 kecamatan Pamekasan. LAZISNU ini merupakan salah satu lembaga sosial yang membantu pemerintah kota Pamekasan dalam mengelola zakat, baik dalam penghimpunan, pendistribusian serta pendaayagunaannya.

Manajemen LAZISNU Kota Pamekasan sudah terbentuk pada tahun 2010 namun mengalami kevakuman sampai tahun 2015. Sehingga pada tahun 2016 pada tanggal 14 Juli atau bertepatan 10 syawal 1437 H. terjadi pergantian pengurus baru berdasarkan SK Pengurus Cabang NU Pamekasan Nomer: 068/PC/A.II/L.34/VII/ 2016, yang menunjuk KH. Mahrus Sofi Munir sebagai Ketua LAZISNU Kota Pamekasan masa bakti 2016-2021 M.<sup>1</sup>

Peneliti mencoba menanyakan secara langsung kepada K. Mahrus Sofi Munir sebagai ketua LAZISNU Kabupaten Pamekasan sekilas tentang profil LAZISNU sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Dokumen LAZISNU Pamekasan

“Lembaga amil zakat itu ada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), jadi di Nahdlatul Ulama (NU) ada lembaga dan bukan badan

otonom, jadi lembaga itu adalah sebagai menteri pengurus zakat dan itu disebut sebagai lembaga, kalau di pemerintahan itu menteri, sedangkan kalau di NU adalah lembaga, tapi di pemerintah itu tidak disebut sebagai badan otonom akan tetapi diberi nama SK II, yaitu SK dari PBNU dan PCNU, dan lembaga amil zakat tersebut berbeda dengan lembaga yang lain, lembaga lain yang dimaksud seperti lembaga pertanian, lembaga LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama), Lembaga Ma'arif dan lembaga dakwah itu tidak terkait dengan pemerintah. Sedangkan lembaga amil zakat itu terkait dengan pemerintah, terkait dengan UUD dan yang berhak mengelola zakat, infaq, sedekah ada tiga yaitu, LAZISNU, LAZISMU, dan LAZBU, jadi apabila ada yang melanggar ketentuan (tanpa izin) itu akan dikenakan sanksi, akan tetapi jika ada lembaga yang ingin ikut serta dalam program ini diperbolehkan dengan mmeminta izin terlebih dahulu kepada LAZISNU ataupun LAZISMU".<sup>2</sup>

Bapak Taufiqurrahman selaku sekretaris LAZISNU menambahkan pernyataan diatas bahwasanya LAZISNU merupakan lembaga legal yang sudah memiliki nomor izin dan mempunyai SK dari kemenag, lembaga ini mempunyai beberapa tingkatan seperti ranting atau tingkat kecamatan yang sering disebut UPZIS Kecamatan, dan ada PC (Pengurus Cabang) untuk tingkat Kabupaten, ada PW (Pengurus Wilayah) untuk tingkat Provinsi serta PP (Pengurus Pusat) untuk tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Di LAZISNU ini dana yang dikelola tidak hanya zakat saja, melainkan juga ada infak, sedekah serta dana untuk kegiatan kurban. Pendapat ini diperkuat dengan adanya kegiatan pendistribusian 10 ekor sapi dan 5 ekor kambing dalm

---

<sup>2</sup>KH.Mahrus Shofi Munir, Ketua PC-Lazisnu Pamekasan, wawancara langsung di desa Pademawu, tanggal 21 Januari 2021, pukul 09:30.

kegiatan qurban yang dibagikan ke fakir miskin , beberapa MWCNU dan Lapas Pamekasan.<sup>3</sup>

Untuk membantu dalam mengelola dana zakat tersebut LAZISNU Pamekasan bekerja sama dengan Majelis Wakil Cabang (MWC) dan ranting dengan membentuk Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) disetiap tingkat kecamatan maupun tingkat desa atau kelurahan, dengan harapan agar semua tujuan yang telah ditetapkan lembaga ini bisa tercapai. Dengan diterbitkannya Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU Nomor: 237/SK/PP/LAZISNU/IX/2019 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa menjalankan amanah dan menempatkan fungsi dengan maksimal yaitu untuk menggerakkan hati agniya' (orang kaya yang dermawan) untuk menderma, serta mendistribusikan hasil yang diperoleh supaya tepat sasaran.

## **2. Visi dan Misi LAZISNU Kota Pamekasan**

### ❖ Visi :

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

### ❖ Misi :

---

<sup>3</sup><https://pcnu-pamekasan.or.id/lazisnu-pamekasan-potong-sepuluh-sapi-dan-lima-kambing/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 07:43

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
- b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.<sup>4</sup>

### 3. Struktur Kepengurusan LAZISNU Kabupaten Pamekasan

Berikut ini adalah struktur kepengurusan LAZISNU Pamekasan masa bakti 2016-2021.

Pelindung	: PCNU Kabupaten Pamekasan
Pembina	: KH. Hamid Mannan Munif, BA
	: KH. Ach. Muzammil
	: Habib Amin Jakfar Bil Faqih
	: KH. Imam Mawardi
	: H. Subaidi
<b>Ketua</b>	: KH. Mahrus Shofi Munir
Wakil Ketua	: Drs. Nur Rodli
Wakil Ketua	: KH. Hamim, S.Ag

<sup>4</sup> <https://nucarelazisnu.org/visi-misi-nu-care-lazisnu-zakat-infak-sedekah/>, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 23:38


<b>Sekretaris</b>	: Taufikurrohim, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Ust. Didin Sudarman, S.Fil.I
Wakil Sekretaris	: Ust. Supardi, S.Pd.I
<b>Bendahara</b>	: Ust. Hafiluddin
Wakil Bendahara	: Ust. Khairul Anwar, S.Kom
Wakil Bendahara	: Ust. Sahawi
<b>Manajemen Eksekutif Direktur</b>	: Taufiqurrohim, S.Pd
	: Ust. Abdu Syukur
<b>Program Officer</b>	: K. Amir
	: K. Jamali
	: K. Abd. Kadir
<b>Fundraising Staff</b>	: Ust. Moh. Erfan, S.Pd.I
	Ust. Abdurrahman, S.Pd
	K. Moh. Masykur
<b>Finance</b>	: H. Sholeh Afifi
	Ust. Hosin
	K. Jauhari <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Dokumen LAZISNU Pamekasan

**Susunan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Masa Khidmat 2016-2021.**

**Gambar.1**



Ust. Hosin

Ust. Jauhari

K. Jauhari

#### **4. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Pamekasan**

Dalam mengelola zakat tidak lepas dari tiga kegiatan utama yaitu penghimpunan (pengumpulan), pendistribusian dan pendayagunaan. Penghimpunan adalah suatu kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun badan hukum dengan beberapa cara atau meode seperti: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, masyarakat maupun suatu lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi ataupun lembaga.

Penghimpunan zakat di LAZISNU Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan beberapa cara, baik cara ataupun metode tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tetap mengacu pada formulasi yang digunakan oleh LAZISNU Jatim, akan tetapi disini perlu diperhatikan mengenai kultur sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan, agar formulasi penghimpunan yang digunakan bisa mencapai target dan cita-cita LAZISNU dengan mudah serta dan diterima oleh



masyarakat Pamekasan khususnya warga NU. K. Mahrus Shofi mengemukakan beberapa langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan dalam proses penghimpunan sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISNU Pamekasan dalam menjalankan LAZ yaitu dengan mengacu kepada program-program formulasi dari Pimpinan Wilayah Jawa Timur LAZISNU yang mengacu pada visi dan misi serta tujuan LAZISNU Pusat. Seterusnya ditambah dengan strategi sesuai dengan kultur budaya serta sosial ekonomi masyarakat Pamekasan khususnya warga NU contohnya seperti strategi penghimpunan hasil gabah (hasil panen padi). Cara ini di sosialisasikan pengurus LAZISNU Kab. Pamekasan kepada MWC-MWC NU se-Kabupaten Pamekasan utamanya kepada para Kiai, Ustad dan para Tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dengan harapan agar program LAZISNU bisa tersampaikan dengan baik nantinya kepada masyarakat maupun calon donatur dan bisa mencapai hasil yang maksimal.”<sup>6</sup>

Adapun cara penghimpunan dana baik zakat maupun dana lainnya di LAZISNU Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencari *muzaki*, simpatisan, donatur dan para dermawan untuk dijadikan donatur tetap dengan menentukan data agniya’.
- b. Menghimpun zakat fitrah pada selama bulan Ramadhan melalui bekerjasama dengan MWCNU dan Kyai NU di Kabupaten Pamekasan.
- c. Menerapkan program penghimpunan yang diberi nama Gerakan Koin NU yang bekerjasama dengan pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU, LP Ma’arif dan lain

---

<sup>6</sup>KH.Mahrus Sofi Munir, Ketua PC-Lazisnu Pamekasan, wawancara langsung di desa Pademawu, tanggal 21 Januari 2021, pukul 09:30.

sebagainya. Gerakan koin ini bisa dikatakan efektif karena hasil yang didapatkan cukup nyata. Seperti pada tahun 2018 program kirab koin NU ini berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar selama tiga hari tentunya dibantu oleh banom-banom dan lembaga-lembaga NU seperti Banser, IPNU-IPPNU, Fatayat dan lain-lain.<sup>7</sup> Terkait dengan Gerakan Koin tersebut dalam hasil wawancara antara peneliti dengan bapak Kholil selaku ketua MWC Tlanakan menjelaskan sebagai berikut.

“Untuk koin NU itu kita bekerjasama dengan LP Ma’arif yang menangani pendidikan. LP Ma’arif ini merupakan salah satu lembaga-lembaga yang ada di NU yang menangani sekolah-sekolah Ma’arif. SMP Ma’arif yang nyata dibawah naungan NU dan juga sekolah-sekolah swasta yang tunduk pada NU ini menjadi sasaran utama untuk kegiatan Koin NU tersebut untuk menyokong pembiayaan kegiatan mukhtamar NU”<sup>8</sup>

Pernyataan diatas sesuai dengan dokumen yang peneliti temukan di website PCNU Pamekasan terkait gerakan koin untuk mukhtamar pada tanggal 11 Januari 2020 pelajar NU di desa Terrak Tlanakan menyumbangkan dana sebesar RP.837.000.- dengan hasil penghimpunan dana yang dilakukan di SMP dan SMA Maarif 1 Pamekasan, MD Raudatul Ulum, dan MD Miftahul Ulum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumen LAZISNU Pamekasan

<sup>8</sup>Bapak Kholil, Ketua MWC Tlanakan, wawancara langsung di Desa Taro’an , tanggal 7 April 2021, pukul 19:10

<sup>9</sup>Dokumen LAZISNU Pamekasan

- d. Mengumpulkan gabah pada musim panen padi di wilayah yang mayoritas berprofesi sebagai petani padi. Bapak Mohammad Nasir selaku ketua MWCNU Lazisnu Pademawu menjelaskan terkait metode penghimpunan hasil gabah pertanian yaitu dengan cara memberikan kantong plastik (kresek) kepada para petani atau tiap-tiap rumah untuk merdermakan hasil panen yang diperoleh, dan metode ini sudah aktif berjalan di daerah Pademawu dan daerah-daerah terdekat lainnya. Di ranting Tanjung pada 11 April 2021 ini berhasil mengupulkan gabah kering sebesar 7 sak dan 16 gantang beras.<sup>10</sup>Sedangkan di kecamatan Pademawu berhasil menghimpun beras sebanyak 67.5 Kg beras yang diberikan oleh 13 orang muzaki.<sup>11</sup>
- e. Melakukan kerjasama dengan kampus-kampus dan juga perrtokoan yang ada di Pamekasan seperti IAIN Madura, UNIRA melalui gerakan UPZ dan kegiatan sosial lainnya. Salah satunya seperti penandatanganan MoU yang dilakukan oleh bapak Moh. Elman selaku ketua UPZ IAIN Maduran dengan LAZISNU di Cafe 9, Kompleks Kantor PCNU setempat yang berisi mengenai sistem dan mekanisme penyaluran hasil pengumpulan zakat. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun Pamekasan sehat, cerdas dan sejahtera. Ketua UPZ IAIN Madura ini berencana bahwa hasil pengumpulan

---

<sup>10</sup>Dokumen LAZISNU Pamekasan

<sup>11</sup> Ibid

zakat dan seadekah akan disalurkan ke sektor pendidikan, kesehatan dan korban bencana alam.<sup>12</sup>

Bapak Kholil ketua MWC Lazisnu Tlanakan menambahkan terkait sistem penghimpunan sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Untuk sistem penghimpunan kita mencari donatur perseorangan atau lembaga, misalnya badan usaha atau kantor, karena masih ada sebgian dari mereka yang bersedia untuk menjadi donatur, selain itu kita meletakkan kotak koin NU di tempat-tempat yang kita anggap ada peluang disitu. Dan sebenarnya kan kita adalah bagian LAZIS yang sesungguhnya, artinya lembga ini sudah ada SK dan jika diibaratkan dengang sekolah lembaga ini sudah mendapatkan izin operasionalnya”.<sup>13</sup>

Selain bekerjasama dengan instansi pendidikan LAZISNU Pamekasan juga bekerjasama dengan beberapa toko yang ada di Pamekasan. Toko-toko ini nantinya akan membantu dalam kegiatan penghimpunan dana. Disini LAZISNU menyediakan kotak amal yang telah diberi stiker untuk diletakkan di beberapa toko yang telah menjadi mitranya. Berikut beberapa pertokoan yang telah bermitra dengan LAZISNU Pamekasan.

**Table.3**

<b>NO</b>	<b>Nama Toko</b>	<b>Alamat</b>
1	Toko Firdaus	Jumiang
2	Toko Roby Jaya	Jumiang
3	Toko Sumber Rejeki	Kotasek
4	Toko Putri Ababil	Kotambek
5	Toko Ananda	Duko

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup>Bapak Kholil, Ketua MWC Tlanakan, wawancara langsung di Desa Taro'an , tanggal 7 April 2021, pukul 19:10

6	Toko Sumber Rejeki	Arumbasam
7	Toko Restu Ibu	Sumber Wulan
8	Toko Akhmart	Celeng
9	Toko Barokah	Tanjung Tengah
10	Toko Fared	Tanjung Utara
11	Toko Dela	Tanjung Utara
12	Toko Barokah Abadi	Tanjung Selatan
13	Toko Sinar Jaya	Ulu Batu
14	Toko Mutiara	Duko
15	Toko Zafa Cell	Duko
16	Kedai Rujak Kelangku	Jumiang

Ibu Nafilah pemilik toko firdaus yang berlokasi di Jumiang merupakan salah satu mitra kerjasama dengan LAZISNU Pamekasan menuturkan bahwa beliau mulai menjalin kerjasama dengan LAZISNU Pamekasan sejak dari tahun 2020 dan kotak amal yang sekarang merupakan kotak amal kedua dari LAZISNU Pamekasan, meskipun tidak begitu banyak hasil pengumpulan dari kotak itu, beliau berharap semoga itu bisa berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan nantinya.

- f. Bekerjasama dengan organisasi atau banom-banom lain dibawah naungan NU seperti MWCNU LAZISNU, IPNU-IPPNU, LP Ma'arif dan lain-lain. hingga sampai saat ini MWCNU yang aktif beroperasi yaitu MWCNU Pademawu dan Tlanakan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti sampai saat ini MWC Pademawu menurut peneliti memiliki manajemen yang baik dibandingkan dengan yang lainnya. Di MWC Pademawu pada tanggal 12 Mei 2021 ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 11.889.950 (berasal dari zakat fitrah, zakat mal dan dana lainnya), dan disalurkan kepada 174 orang mustahik sebesar Rp. 11.003.300.<sup>14</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwasanya tujuan dari penghimpunan ini adalah, untuk menghimpun dana, meningkatkan jumlah *muzaki*, membangun relasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada donator serta menjaga, membangun serta mempertahankan cita lembaga dengan melakukan kerjasama yang baik dengan MWCNU serta ranting NU ini. DI LAZISNU Pamekasan sistem penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sama dengan sistem penghimpunan dana lainnya seperti infak, sedekah.

Untuk memaksimalkan penghimpunan tersebut, LAZISNU Pamekasan mengadakan sosialisasi dari tingkat Pengurus Cabang (PC) ke MWC-MWC serta pada tingkat ranting mengenai program apa saja yang ada di LAZISNU dan hal-hal yang harus dilakukan agar bisa menarik donatur dan bisa menghimpun dana dengan maksimal. Dan kemudian hal-hal diatas tersebut bisa tersampaikan dengan baik oleh para *fundraiser* kepada calon-calon *muzaki*. Kegiatan sosialisasi tersebut bisa disematkan

---

<sup>14</sup> Dokumen LAZISNU Pamekasan

dalam program kegiatan pendistribusian, seperti kegiatan santunan 20 anak yatim dan dhuafa saat pelaksanaan lailatul ijtima' PRNU di desa Baddurih, Pademawu, Pamekasan. Disana kegiatannya tidak terbatas pada pendistribusian saja, melainkan juga upaya untuk mensosialisasikan lembaganya untuk menarik minat nahdliyin agar berderma dan menyalurkan zakat ataupun dana lainnya ke LAZISNU.<sup>15</sup>

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat yang telah dihimpun dari *muzzaki* kepada *mustahik*, dimana pendistribusian tersebut bisa berupa benda, uang, maupun hal-masyarakat. yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*.

Salah satu mustahik yang peneliti temui di desa Taroan kecamatan Tlanakan bapak Muhammad Bahri seorang petani menyampaikan terimakasih untuk LAZISNU Pamekasan karena telah memberikan paket sembako untuknya, beliau mengatakan bahwa itu adalah pertamakalinya mendapat bantuan dari LAZISNU, dan sebelumnya beliau tidak tahu mengenai lembaga tersebut.

Untuk sistem pendistribusian dana zakat di LAZISNU Pamekasan terdapat 2 bentuk, yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif, dan dari kedua bentuk tersebut ada yang bersifat reguler dan ada juga yang bersifat insidental. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Taufikurrahman selaku sekretaris LAZISNU Kabupaten Pamekasan yaitu

---

<sup>15</sup> Dokumentasi LAZISNU Pamekasan

“Untuk sasaran pendistribusian tergantung faktor program prioritas, Misalkan prioritasnya ke pendidikan, atau ke UMKM, atau ke fakir miskin, dan intinya kalau ke fakir itu kita tidak langsung konsumtif artinya kita tidak memberikannya barang secara langsung atau dengan kata lain barang itu dikasih sekarang selesai sekarang, tetapi kita memberikan pelatihan berwirausaha, memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak tersentuh oleh bantuan lainnya. Jadi bentuk pentashorufannya ini tergantung kembali pada program prioritas yang telah ditetapkan, baik itu bisa berupa konsumtif maupun produktif,”<sup>16</sup>

Bapak Mohammad Nasir selaku ketua MWC Lazisnu Pademawu membenarkan pernyataan dari bapak Taufiqurrahman diatas bahwa dana yang diperoleh bisa dikelola dalam bentuk konsumtif maupun produktif tentunya ini juga disesuaikan dengan keempat program utama NU-CARE LAZISNU baik itu berupa pendidikan, kesehatan, atau bahkan pelatihan dan tanggap darurat.

Pada hakikatnya sistem pendistribusian LAZISNU Pamekasan masih mengacu pada sistem yang digunakan oleh Pengurus Pusat (PP), yaitu dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dimana hal tersebut bisa terealisasikan dalam beberapa bentuk program pendistribusian agar lebih merata.

Terkait pendistribusian konsumtif seperti zakat fitrah LAZISNU Pamekasan langsung mendistribusikannya kepada para *mustahik*, dan untuk zakat mal (harta) ada yang didistribusikan melalui santunan anak yatim dan kaum dhuafa ada yang berbentuk uang ada juga yang dalam

---

<sup>16</sup>Taufiqurrahman, Sekretaris PC-Lazisnu Pamekasan, wawancara langsung di desa Plakpaktanggal 23 Desember 2020, pukul 10:00



bentuk barang hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para penerima zakat tersebut. Seperti pada tanggal 30 Agustus 2020 kemarin kegiatan santunan anak yatim dan kaum dhuafa dikediaman Tanfidziyah Ranting NU Pademawu barat dengan memberikan santunan kepada 10 anak yatim dan 10 paket sembako untuk kaum dhuafa.<sup>17</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sejauh ini pada bulan Ramadan di tahun 2021 ini PC LAZISNU Pamekasan tidak ada kegiatan pendistribusian baik yang konsumtif (zakat fitrah) maupun yang produktif, lembaga ini hanya menyalurkan takjil dan menyalurkan paket sembako untuk insan transportasi berdasarkan instruksi dari PW NU-CARE LAZISNU Jatim. Merka membagikan ratusan masker kepada masyarakat yang ada di kabupaten Pamekasan dan paket sembako untuk insan transportasi yang berasal dari PWNU Jatim yang dilaksanakan tepat pada tanggal 11 Mei 2021 di sentral kota Pamekasan dan sekitarnya.<sup>18</sup> Dan keesokan harinya pada tanggal 12 Mei 2021 MWCNU Pademawu melakukan pembagian sembako kepada 20 anak yatim dan 38 duafa yang tersebar di kecamatan Pademawu di antaranya di desa Jarin, Dasok, Padelegan, dan Majungan.

#### **Tabel.4**

**Draft Pendistribusian dan Pendayagunaan Pengurus Cabang LAZISNU Pamekasan Masa Khidmad 2016-2021**

<sup>17</sup> Dokumentasi LAZISNU Pamekasan

<sup>18</sup> Dokumentasi LAZISNU Pamekasan

No	PROGRAM PEMBERDAYAAN	SASARAN PROGRAM	SUMBER BIAYA
1	<b>NU-CARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah Rumah</li> <li>• Santunan Anak Yatim dan Dhuafa</li> <li>• Bantuan Bencana</li> </ul>	Umum	Zakat, infak, sedekah dan sumbangan yang tidak mengikat
2	<b>NU-SMART</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beasiswa Pendidikan</li> </ul>	Siswa, Fakir Miskin, Yatim Piatu	Zakat, infak, sedekah dan sumbangan yang tidak mengikat
3	<b>NU-INTERPREANUER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Kewirausahaan</li> <li>• Bantuan Modal Usaha</li> </ul>	Warga NU dan Masyarakat Umum	Zakat, infak, sedekah dan sumbangan yang tidak mengikat
4	<b>NU-HEALT (Kesehatan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khitan Massal</li> <li>• Obat Gratis</li> </ul>	Warga NU dan Masyarakat Umum	Zakat, infak, sedekah dan sumbangan yang tidak mengikat.

Bentuk pendistribusian yang bervariasi ini dibuat agar bisa diserap diberbagai aspek kehidupan dan kondisi di Kabupaten Pamekasan. Kerjasama dan koordinasi yang baik juga menjadi salah satu faktor untuk mempermudah pendistribusian. Dalam hasil wawancara antara peneliti menurut penuturan yang disampaikan ketua MWCNU Pademawu bapak Mohammad Nasir menyampaikan sebagai berikut:

“Pada dasarnya sistem penghimpunan di LAZISNU Pamekasan tidak lepas dari program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan tanggap darurat. Dalam program kesehatan pendistribusian diberikan dalam bentuk layanan kesehatan seperti sunatan massal, membantu dhuafa

yang sakit, donor darah dan kegiatan sosial lainnya juga pada saat pademi ini. <sup>19</sup>

Pernyataan ini diperkuat dengan dokumen yang ada di halaman website resmi dari PCNU Pamekasan, yaitu terkait pemberian ratusan masker gratis, penyemprotan disinfektan, serta membagikan jamu gratis di depan kantor MWCNU Pademawu dan dibantu oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU.<sup>20</sup>

Dalam program pendidikan bisa diberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan alat pendidikan kepada dhuafa dan fakir miskin, dan dalam program ekonomi bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan pelatihan, tetapi untuk pelatihannya masih belum terealisasi. Untuk program tanggap darurat bisa dalam bentuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana seperti pemberian air bersih pada saat kekeringan, serta bantuan bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni dan lain sebagainya, seperti bedah rumah yang dilakukan di kediaman ketua ranting NU Jarin Pademawu yaitu K. Sunajar pada tanggal 8 Agustus 2020 dalam program NU-CARE, program ini bisa berjalan juga berkat donasi dari warga NU Pamekasan.<sup>21</sup>

Dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuannya pasti terdapat faktor penghambat dan pendukung, tidak terkecuali di LAZISNU Pamekasan, ada

---

<sup>19</sup>Bapak Mohammad Nasir, Ketua MWCNU Lazisnu Pademawu, wawancara langsung di desa Dasok, tanggal 7 April 2021, pukul 12:27

<sup>20</sup><https://pcnu-pamekasan.or.id/pac-ipnu-ippnu-dan-lazisnu-pademawu-bagikan-ratusan-masker-gratis/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 07:45

<sup>21</sup>Dokumen LAZISNU Pamekasan

juga beberap faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat misalnya ketidakpercayaan terhadap LAZISNU karena lembaga ini masih baru sehingga banyak orang yang tidak tahu sehingga banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berhak mengelola zakat tapi malah mengelolanya, hal ini merupakan salah satu faktor penghambatnya.

“Seharusnya di NU itu semua pengumpulan dana itu harus satu pintu melalui LAZIS, artinya nanti untuk semua kebutuhan ranting maupun MWC akan kembali ke LAZIS juga, tapi sekarang tidak, seperti di muslimat megumpulkan sendiri, dan sebenarnya muslimat itu tidak punya hak mengumpulkan, di Fatayat juga mengumpulkan sendiri begitupun juga dengan Ansor juga mengumpulkan sendiri, dan itu sama-sama NU apalagi diluar NU itu tantangannya. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tidak boleh mengelola sendiri, yang berhak mengumpulkan zakat itu BAZNAS, LAZ, bukan LAZ yang abal-abal tapi LAZ yang resmi, tapi untuk yang tidak resmi juga tidak ada tindakan, dan masyarakat kita itu tidak tahu mana yang resmi dan mana yang tidak, intinya kalau ada orang minta-minta langsung dikasih. Dan kadang-kadang geraknya yang lebih cepat yang tidak resmi itu, langsung terjun tanpa SK seperti minta-minta di jalan itu, ini salah satu kendalanya LAZISNU.<sup>22</sup>

Sedangkan faktor pendukungnya ialah adanya kerjasama yang baik antara LAZISNU dengan lembaga-lembaga dibawah naungan NU dan tentunya juga dengan para nahdiyin, mengingat jumlah ranting NU yang bisa dikatakan banyak dan lembaga yang terstruktur sehingga memudahkan mereka untuk memperkenalkan LAZISNU kepada masyarakat.

## **B. Temuan Penelitian**

---

<sup>22</sup>Taufikurrahman, Sekretaris PC-Lazisnu Pamekasan, wawancara langsung di desa Plakpaktanggal 23 Desember 2020, pukul 10:00

Dari paparan data diatas dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil panemuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan pendistribusian LAZISNU Pamekasan dalam tiap-tiap program kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu program reguler dan insidentil, dimana program regular ini memiliki waktu tertentu untuk dilaksanakan seperti kegiatan santunan atau lebih sederhananya bisa disebut program rutusnya lembaga ini. Untuk program insidentil tidak mempunyai waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan kegiatannya, juga bukan program rutin, dan biasanya program-program yang bersifan insidentil ini dilaksanakan apabila lembaga ini mampu dan dalam keadaan dibutuhkan seperti program tanggap darurat (bencana), khitan massal, dan disesuaikan dengan sumber pendanaan yang diperoleh.
2. Untuk sistem anggota kepengurusan untuk LAZISNU Pamekasan dibentuk melalui Lampiran Surat Keputusan PCNU Pamekasan Nomor: 086/PC/PP/A.II/L.34/VII/2016, sedangkan untuk LAZIS di tingkat MWCNU dan Ranting NU boleh dibentuk sesuai dengan dengan izin pengurus cabang. Untuk menjadi anggota LAZISNU maupun UPZIS ini tidak ada kriteria khusus siapa saja boleh menjadi anggota dan mengabdikan pada lembaga maupun unit pengelola dana zakat dan dana lainnya ini.

### **C. Pembahasan**

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat misalnya seperti, kemiskinan dan pengangguran.

Zakat menjadi salah satu piranti atau fondasi dalam ekonomi syariah, karena sesungguhnya ekonomi syariah berdiri di atas tiga piranti utama, yaitu 1) sektor riil, 2) sektor keuangan, dan 3) sektor filantropi. Dan salah satu bentuk dari filantropi ini adalah zakat.

Zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat, melihat Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia sangat memungkinkan bahwa dana zakat bisa sekali membantu dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Yumrotul Khasana, “ *Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Lampung*”, Tugas Akhir, Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2015, hlm. 30

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara khusus dibentuk oleh masyarakat dibawah naungan departemen keagamaan dan sudah mendapat izin untuk mengelola zakat serta menetapkan regulasi mengenai hal tersebut agar bisa dikelola dengan baik sesuai ajaran Islam dan bisa dipertanggungjawabkan.

### **1. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat menyebutkan bahwa Penarikan (penghimpunan) zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat, dimana penghimpunan tersebut dilakukan oleh amil yang ditunjuk oleh badan atau lembaga resmi Negara dan dilakukan secara aktif.

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ  
يُدْعَى ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan”. (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa’idy)

Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa penghimpunan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzaki* atas dasar pemberitahuan *muzaki*. Zakat yang dikumpulkan tersebut bisa berupa zakat fitri maupun zakat maal. zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat sangat bervariasi cara pengumpulannya dari bentuk zakat yang diterima. Zakat dapat diberikan *muzaki* kepada amil zakat sewaktu-waktu, karena zakat tidak terbatas hanya zakat fitri saja namun juga ada zakat maal. Selain pengumpulan dapat dilakukan sewaktu-waktu, pengumpulan zakat tidak hanya menunggu *muzaki* datang ke lembaga amil zakat untuk menyerahkan zakat, tetapi juga melakukan berbagai cara untuk mengingatkan masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai kewajiban agama. Salah satunya yaitu jemput bola setiap bulan, baik ke rumah *muzaki* maupun ke kantor dan instansi untuk mengingatkan membayar zakat. Cara lain dalam rangka mengingatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat NU (LAZISNU) dalam hal penghimpunan dana zakat (*fundraising*) yaitu dengan menemui langsung *muzaki*, *dropbox*, media sosial, penyelenggaraan penghimpunan dalam bentuk event, mediasi para tokoh, menjalin relasi, dan sebagainya. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah



dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

24

Terkait tatacara penghimpunan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 21 menjelaskan bahwasanya penghimpunan zakat tersebut *muzaki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, dan apabila *muzaki* mengalami kesulitan dalam hal perhitungan zakat tersebut, maka *muzaki* boleh meminta bantuan dari lembaga amil zakat tersebut. Lembaga amil zakat tersebut akan melakukan perhitungan terkait kewajiban zakatnya setelah dikurangi PKP (penghasilan kena pajak).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah[2]: 267).

Untuk zakat penghasilan Ulama Indonesia dalam fatwanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk

---

<sup>24</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, dengan kadar 2,5 %.<sup>25</sup>

Untuk pendistribusian dana zakat disini diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzaki* kepada *mustahik*, atau dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*.

Di LAZISNU Pusat terdapat empat pilar program (kesehatan, pendidikan, ekonomi dan siaga bencana) terkait pendistribusian, seperti berikut:

- a. LKG (Layanan Kesehatan Gratis): Layanan Kesehatan Gratis adalah program NU CARELAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU CARE-LAZISNU se-Nusantara.
- b. SPM (Sekolah Pesantren Maju): adalah program yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni, siswa juara dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar, mendidik dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.
- c. EMN (Ekonomi Mandiri NU-CARE): adalah program yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah

---

<sup>25</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana mengalir seperti petani, nelayan, peternakan dan pengusaha mikro

- d. NSB (NU-CARE Siaga Bencana): NU CARE-LAZISNU Siaga Bencana adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada rescue, recovery dan development.<sup>26</sup>

LAZISNU Pamekasan dalam mendistribusikan dana juga mengacu pada program pusat, tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya termasuk objeknya, namun tetap mengacu pada aspek kesehatan pendidikan, ekonomi dan tanggap darurat (bencana). Di LAZISNU Pusat programnya lebih bervariasi dan target sasaran *mustahik*nya lebih luas sampai ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia, seperti pendistribusian hewan qurban ke 16 Provinsi di Indonesia, dan lima Negara,<sup>27</sup> hal ini didukung oleh penghimpunan dana yang cukup besar serta sarana prasarana yang memadai. Sedangkang di LAZISNU Pamekasan hanya beberapa wilayah saja yang menerima pendistribusian tersebut, karena tidak semua MWC dan ranting aktif berkontribusi, sehingga dana yang terhimpun kebanyakan diperoleh di wilayah-wilayah MWC dan ranting yang aktif saja.

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UUPZ No 23 tahun 2011 bahwa dalam mendistribusikan zakat harus dilakukan

---

<sup>26</sup>Annual Report NU-CARE LAZISNU 2018

<sup>27</sup>Annual Report NU-CARE LAZISNU 2019.

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

- a) **Pemerataan:** pemerataan dalam pendistribusian zakat memiliki arti bahwa pendistribusian dana zakat yang merata kepada delapan golongan *asnaf*, dengan memperhatikan poin prioritas, serta didasarkan pada nilai keadilan yang objektif. Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat tidak dapat diartikan sebagai pembagian dana yang rata secara nominal, melainkan pemerataan pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang didasarkan atas kebutuhan masing-masing pihak.

Fakir miskin merupakan prioritas utama dalam pendistribusian di LAZISNU Pamekasan, *asnaf* ini selalu didahulukan dibanding *asnaf-asnaf* yang lainnya, misalnya seperti *gharimin*, *fii sabilillah* dan lainnya. Di LAZISNU Pamekasan pendistribusian masih belum merata di seluruh MWC dan ranting, hanya ada beberapa yang bisa dijangkau, seperti di MWC Pademawu dan Tlanakan. Untuk MWC Pademawu pendistribusian dilakukan rutin setiap bulan di berbagai desa yang ada di Pademawu, dan hal ini belum bisa dilakukan di tingkat PC. Hal tersebut bisa terjadi karena aktifnya pengurus di MWC Pademawu sehingga bisa menghimpun dana lebih besar dibanding yang lainnya.

- b) **Keadilan:** keadilan dalam pendistribusian zakat ialah adilnya amil dalam menyalurkan atau mendayagunakan dana zakat yang terkumpul. Standar keadilan dalam penyaluran dana zakat ialah berpijak pada database yang

telah diaudit secara teliti dan berfokus pada poin prioritas, yaitu fakir dan miskin. Penyaluran dana zakat kepada *mustahik* yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan.<sup>28</sup> Dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh Lembaga Amil Zakat demi tercapainya tujuan zakat. Adil disini tidak selalu diartikan sama, tetapi juga bisa diartikan sesuai dengan hak dan kebutuhan para *mustahik*.

Di LAZISNU Pamekasan sebelum mendistribusikan para amil melakukan pemetaan untuk mengetahui kondisi calon *mustahik* yang sebenarnya, sehingga dari data yang diperoleh nanti bisa dijadikan acuan untuk pendistribusian yang adil sesuai dengan hak nya dan tepat sasaran. Rekomendasi dari para nahdliyin juga menjadi pertimbangan dalam hal pendistribusian ini.

- c) **Kewilayahan:** prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat ini diartikan bahwa lembaga pengelola zakat harus mendistribusikan zakat tersebut diwilayah dimana zakat tersebut diperoleh dan dekat dengan lembaga pengelola tersebut. Dana zakat dapat dimanfaatkan atau didistribusikan di wilayah lain namun dalam keadaan tertentu (mendesak) saja.

---

<sup>28</sup>Amrul Latif, *Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam endistribusian Zakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibraim Malang, Malang, 2018), 48

Di LAZISNU Pamekasan pendistribusian lebih banyak di daerah Pademawu karena sumber dana yang cukup besar berada di wilayah tersebut dan juga MWCNU Pademawu merupakan UPZIS paling aktif diantara MWCNU lainnya, selain itu manajemen di tingkat kecamatan Pademawu menurut peneliti lebih bagus dibandingkan dengan yang di tingkat Kabupaten (PC).

Terkait pendistribusian PC-LAZISNU Pamekasan hanya memiliki 2 program kegiatan yang bersifat reguler, yaitu program santunan anak yatim dan bagi-bagi paket sembako untuk kaum dhuafa. Kedua program ini rutin dilakukan 2 kali dalam setahun, beda dengan denganUPZIS Pademawu, disana mereka mendistribusikannya rutin setiap bulan dan menyebar hamper diseluruh desa yang ada di kecamatan Pademawu. Dan untuk program insidental LAZISNU Pamekasan ada yang sudah terealisasi da nada juga yang belum, seperti program pelatihan kewirausahaan, program ini masih belum bisa berjalan dikarenakan beberapa hal dan salah satunya adalah kurang cukupnya dana yang terhimpun.

Terkait sistem pendistribusian kepada *mustahik* (delapan golongan *asnaf*) terdapat beberapa perbedaan pendapat diantaranya:

1. Imam Syafi'I berpendapat bahwa dana zakat harus diberikan kepada seluruh *asnaf* dan tidak boleh ada satu *asnaf* pun yang tidak terdistribusi, karena ayat tersebut menggunakan huruf lam yang menunjukkan

kepemilikan dan wau yan menunjukkan kebersamaan, dan keduanya berarti ada kepemilikan bersama bagi seluruh *asnaf*.<sup>29</sup>

2. Mayoritas fuqaha berpendapat tidak mesti didistribusikan untuk seluruh *asnaf*, karena ayat tersebut menunjukkan pilihan bagi *asnaf* tertentu dan agar tidak didistribusikan untuk selain *asnaf*.
3. Hasan Syadiq Khan penyusun kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyah*, berpendapat bahwa penghususan delapan *asnaf* dalam distribusi bukan menunjukkan kesamaan porsi dalam distribusi melainkan untuk mencegah agar zakat tidak terdistribusikan kepada selain mereka. Kalau diwajibkan untuk didistribusikan kedelapan *asnaf* pasti akan memberatkan kaum muslimin. Dan kadangkala jika dibagikan keseluruhan *asnaf* hasilnya akan mengecewakan, karena kebutuhan setiap *asnaf* itu tidaklah sama. Imam (amil) juga boleh mendistribusikan zakat lebih banyak kepada *asnaf* tertentu atau memberikan kepada sebagian *asnaf* saja jika cara tersebut dipandang terdapat kemaslahatan didalamnya.
4. Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar berpendapat bahwa Jamaah Syura Ahlu Hall Wal Aqdi menetapkan sistem untuk menentukan yang paling penting dan penting, jika dana zakat tidak cukup untuk seluruh *asnaf*, agar umara tidak sewenang-wenang dalam mendistribusikannya. Ini disebabkan setiap *asnaf* berbeda-beda kebutuhannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 150

<sup>30</sup> Ibid, 151

Qaidah fihiyyah dalam fatwa MUI No. 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

Apabila peneliti menganalisis dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas bahwa benar adanya zakat harus didistribusikan kepada *mustahik* seperti yang tercantum dalam UUPZ dan kedelapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah (9):60, dan tidak boleh dibagian diluar *asnaf* tersebut, namun hal tersebut tidak dijelaskan secara detail apakah harus atau wajib didistribusikan keseluruhnya atau hanya sebagian *asnaf* saja, sehingga disini lembaga yang mengelola zakat bisa memilih untuk menggunakan salah satu pendapat diatas terkait sistem pendistribusian yang mana itu telah dianggap paling tepat dan sesuai dengan syariat, melihat juga setiap kebutuhan seluruh *asnaf* berbeda dan juga kondisi ekonomi dan lingkungannya yang mengikuti perubahan zaman, sehingga lembaga perlu melakukan cara yang tepat agar bisa memberikan manfaat zakat semaksimal mungkin asal tidak didistribusikan selain dari 8 *asnaf* yang telah ditentukan. Dan juga perlu dipertimbangkan dana zakat yang diperoleh dari hasil penghimpunan jika banyak maka sebaiknya didistribusikan ke semua



golongan, sebaliknya jika sedikit maka didistribusikan berdasarkan skala prioritas.

Untuk LAZISNU Pameksan sendiri, mereka hanya mampu memberikan ke beberapa asnaf saja tidak sampai kedelapan asnafnya, mereka mengutamakan golongan fakir dan miskin untuk menerima pendistribusian tersebut. Dana yang kurang dan melihat kebutuhan setiap mustahik yang berbeda-beda membuat mereka hanya sampai dikedua asnaf tersebut (fakir dan miskin). Sebenarnya dana zakat di Pamekasan ini sangat berpotensi melihat warga nahdliyin yang begitu mendominasi, dan juga penganut agman yang kebanyakan masyarakat disana beragama Islam seharusnya para amil bisa menghimpun dana dengan maksimal, selain zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim dan dilain sisi juga ada dana lainnya seperti infak dan sedekah yang meskipun tidak bersifat wajib tapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Beberapa cara yang dilakukan pengelola zakat di LAZISNU sebelum pendistribusian dan pendayagunaan yaitu :

- a. Melakukan *mapping* (Pemetaan Wilayah) untuk mengetahui keberadaan kaum dhuafa" di semua ranting NU. pemetaan ini dilakukan untuk mempermudah amil untuk menjangkau dan melihan keadaan para calon mustahik yang sebenarnya, sehingga mereka tidak salah sasaran

- b. Melakukan verifikasi kelayakan penerima baik secara individual ataupun kelompok sekaligus melakukan pendataan kesemua kaum dhuafa. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah mereka (calon mustahik) berdasarkan data dan informasi yang diterima benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dari LAZISNU Pamekasan.
- c. Pemvalidan data semua penerima bantuan baik berupa barang konsumtif atau produktif sehingga bantuan tersebut berkesenambungan serta bisa dipantau oleh pengelola LAZIS maupun UPZIS.

Setelah data betul-betul valid penyaluran dana zakat segera dibagikan ke semua program LAZISNU Kota Pamekasan seperti program pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan ekonomi serta tanggap darurat, baik yang berbentuk konsumtif maupun produktif

Menurut UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya terkait memutuskan bahwa Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum). Dan dana zakat yang

bersifat produktif di LAZISNU ini ditasharufkan kedalam beberapa program dan pelatihan kewirausahaan.

Pasal 2 UUPZ No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan terkait penghimpunan dan pendistribusian zakat menyebutkan “Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat”.

- a) **Syariat Islam** adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik secara syari’I atau sesuai dengan syariat Islam guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, Dan Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman pada Al-Qur’an, sejak dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat.
- b) **Amanah** artinya dapat dipercaya, pengelolaan zakat hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang amanah atau dapat dipercaya baik secara pengetahuan dan kejujurannya.<sup>31</sup> Merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, karena sebaik apapun sistem yang direncanakan, akan hancur juga jika moral para pelakunya rendah yang dalam hal ini adalah para

---

<sup>31</sup> Hendra Adi Saputra, *Eksistensi Pengelolaan Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019, 68

pengelola zakat. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi adalah milik *mustahik*. Kondisi ini menuntut adanya sifat amanah dari para amil zakat, untuk itu amil harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat yang jujur, transparan, dan lembaga resmi yang mendapat izin pemerintah. Kompetensi yang dimiliki amil haruslah meliputi pengetahuan dan kemampuan secara teknis tentang hukum-hukum zakat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas amil zakat.

- c) **Kemanfaatan** yaitu zakat diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap *mustahik* dan juga *muzaki*. Berbagai bentuk program yang direncanakan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan *mustahik*, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga para *mustahik* merasakan perubahan signifikan atas hadirnya pengelola zakat.
- d) **Keadilan** maksudnya dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil, baik *mustahik* yang mau meminta maupun yang menahan diri dari meminta.

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَجِيمٍ مُّشْفِقُونَ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَجِيمٍ غَيْرٌ مُّأْمُونٍ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”<sup>32</sup> (QS: Al-Ma’arij 24-25)

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, 570

Maka bagi pengelola zakat, suatu kebutuhan memiliki database yang lengkap dan terintegrasi sangatlah penting dan bersifat mendesak. Karena akan menjadi tolak ukur yang pendistribusiannya disesuaikan dengan kondisi *mustahik*, seperti menentukan apakah *mustahik* diberi dalam bentuk santunan (konsumtif) atau pemberdayaan (produktif). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendistribusian zakat dapat berjalan efisien sesuai proporsional dan berkesinambungan. Selain itu, standar kriteria pelayanan para amil haruslah sama terhadap setiap *mustahik*. Hal ini penting diterapkan demi kenyamanan para *mustahik*.

- e) **Kepastian Hukum** Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzaki*. Setiap pembayaran zakat dari *muzaki* dicatat secara terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga harus didapatkan oleh *mustahik*. Dimana harta yang disalurkan oleh pengelola zakat dicatat sebagai pengalihan kepemilikan harta yang kemudian menjadi perlindungan hukum atas sumber harta kekayaan.
- f) **Terintegritas** Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hierarkis disini bermakna bahwa BAZNAS memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik kepada BAZ (pemerintah) maupun kepada LAZ (masyarakat) dalam bentuk regulasi.

g) **Akuntabilitas** Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Untuk mencapai asas akuntabilitas, maka harus ada *Standard Operating Procedure (SOP)* yang jelas dan tertulis guna membuat laporan tahunan. Laporan tersebut kemudian diaudit serta mendapat opini dari dewan pengawas syariah serta harus disampaikan sesuai ketentuan serta dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi apapun. Hal ini diharapkan bisa mewujudkan transparansi (keterbukaan informasi) dan pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.<sup>33</sup>

Di LAZISNU Pameksan masih belum adanya transparansi data di bagian penghimpunan dan pendistribusian dananya sehingga masyarakat tidak bisa mengakses dan kesulitan mencari informasi mengenai hal tersebut. Tetapi hal tersebut justru diimplemetasikan oleh rantingnya. Peneliti menemukan transparansi data tersebut di media sosial ranting tersebut tercantum jelas dana yang diperoleh serta pendistribusiannya di beberapa program meskipun tidak begitu terperinci.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat**

Menurut Yusuf Qardawi dalam buku yang berjudul *Manajemen Organisasi Zakat* yang ditulis oleh Muhammad dan Abu Bakar bahwa

---

<sup>33</sup>Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 24

pelaksanaan zakat sangat tergantung pada dua faktor yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Dalam faktor ekstern ini, yaitu adanya peran dan pengawasan pemerintah yang tercangkup didalamnya. Peran pemerintah dalam hal ini lebih bersifat regulator, motivator, dan coordinator, serta peran lainnya<sup>34</sup> yang menunjang perkembangan lembaga amil zakat ini. Adanya regulasi ini akan membuat orang-orang tidak akan mengelola zakat secara bebas.

Sedangkan faktor yang lain, faktor intern yaitu adanya pemahaman dan kesadaran spiritual dalam diri individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik zakat.<sup>35</sup>

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh lembaga amil zakat ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran, keyakinan, pengetahuan, pemahaman, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya *muzaki*. Sasaran untuk sosialisasi terkait penyadaran zakat dikalangan *muzaki* ini harus dilakukan secara terus-menerus sebagai suatu proses yang tidak pernah selesai, meyakinkan *muzaki* untuk mengeluarkan sebagian hartanya bukan perkara yang mudah, untuk itu yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah ketahanan dari lembaga itu sendiri, termasuk cara kerja amil yang professional dan sumber daya manusia yang handal.<sup>36</sup> Lembaga zakat juga harus mencoba memahami dengan tepat karakter dan budaya masyarakat yang menjadi sasarannya.

---

<sup>34</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 112

<sup>35</sup> Ibid, 113

<sup>36</sup> Ibid, 125

Pemerintah dalam mengelola zakat dapat memanfaatkan perannya baik dalam bentuk pelaksanaan tunggal dengan membentuk agen-agen tertentu seperti intruksi pembentukan BAZNAS, BASDA, LAS, UPZ dan lain sebagainya untuk menghimpun maupun mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya, maupun sebagai pemberi sanksi terhadap mereka yang tidak mau atau enggan melaksanakannya.

Untuk itu perlu adanya suatu manajemen yang baik agar bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi maupun lembaga. manajemen disini sebagai pengatur atauun menata agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan maksimal dan kinerja organisanya pun dapat tercapai dengan baik dan optimal. Karena semakin baik dan professional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang tercapainya tujuan dari organisasi atau lembaga zakat tersebut semakin besar dan maksimal.<sup>37</sup> Elemen-elemen penting yang harus dimiliki dalam suatu organisasi menurut al-Hajj yaitu:

- a. Data base *Muzaki* dan *Mustahik*: data base ini enting untuk dimiliki suatu organisasi untuk mengetahui terkait profil keduanya, selain itu juga untuk mengetahui potensi ataupun peluang yang dimiliki. Hal ini sangat membantu amil dalam melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada *muzaki*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad dan Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat, 43

<sup>38</sup> Ibid, 48



- b. Sumber Daya Manusia: sumber daya manusia yang professional dan terampil dan memiliki kompetensi dibidangnya (pengelolaan zakat) menjadi salah satu penunjang tercapainya tujuan organisasi. Untuk itu organisasi zakat harus dikelola oleh amil yang memiliki kemampuan dan pemahaman khususnya pada pengelolaan zakat. Di LAZISNU Pamekasan sumber daya manusianya masih sangat minim khususnya dibagian fundraiser nya, kurangnya SDM ini dikarenakan pengelola yang kurang maksimal dari pengurus-pengurus lembaga tersebut.
- c. Sumber Daya Perangkat Keras: sumber daya ini berupa sumber daya fisik atau kekayaan yang berwujud. Sumber daya ini pada umumnya merujuk pada pelaporan formal organisasi, sistem organisasi, pengambilan keputusan, serta perencanaan organisasi baik formal maupun informal.
- d. Sumber Daya Perangkat Lunak: menurut Abu Bakar dan Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Organisasi Zakat” salah satu perangkat sumber daya perangkat lunak (software) adalah reputasi, reputasi atau nama baik yang melekat pada sebuah organisasi menjadi *brand image* bagi para pihak yang berkepentingan, terutama para *muzaki* yang merupakan nasabah permanen dalam organisasi zakat tersebut.<sup>39</sup>
- e. Sumber Daya Komunikasi: komunikasi ini memiliki peran penting dalam suatu organisasi zakat. Komunikasi ini sangat berguna baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Komunikasi internal organisasi terkait dengan

---

<sup>39</sup> Ibid, 53-53

persoalan manajemen organisasi, sedangkan komunikasi eksternal menyangkut ikhtiar organisasi untuk membangun dan meningkatkan relasi-relasi sosial yang lebih luas, juga bisa memahami perkembangan seputar masalah organisasi dan kesadaran *muzaki* dalam menunaikan kewajiban zakatnya.<sup>40</sup>

Sama halnya dengan LAZISNU Pamekasan, dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat pasti ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penghimpunan dan pendistribusian ini adalah:

- 1) Kurangnya sumber daya Amil (*fundraiser*). Tidak banyak orang yang secara sukarela sekalipun nahdliyin untuk ditempatkan di divisi fundraising ini, hal ini karena menjadi amil tidak lah mudah harus memiliki pemahan tentang fikih zakat, dan startegi manajemen agar bisa menghimpun dana yang maksimal, juga harus bisa mencapai target yang telah ditetapkan di lembaganya. Untuk penting bagi LAZISNU untuk melakukan perekrutan dan memberikan pelatihan terkait sistem penghimpunan, agar bisa nantinya mendapatkan amil atau fundraiser yang handal, professional, amanah, kompeten, serta bertanggung jawab.
- 2) Sosialisasi yang dilakukan tidak menyebar secara merata sehingga banyak orang yang tidak tahu tentang lembaga ini khususnya di pedesaan sehingga

---

<sup>40</sup> Ibid, 57

masyarakat tidak begitu berkontribusi dalam program-program di lembaga ini. Kurangnya sumber daya menjadi salah satu penyebabnya, meski di kota Pamekasan didominasi oleh Nahdliyin tetapi tidak banyak diantara mereka yang aktif berkontribusi, sehingga sosialisasi hanya terjadi di beberapa MWC dan rantu NU saja, dan belum bisa menjangkau keseluruhnya, akibatnya dana yang terhimpun kurang maksimal.

- 3) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terkait kewajiban berzakat. Hal ini bisa dikarenakan minimnya pengetahuan *muzaki* terkait zakat, kebanyakan orang-orang hanya mengetahui tentang penunaian zakat fitrah yang dilakukan pada saat Ramadan, tidak untuk zakat hartanya.
- 4) Manajemen yang kurang. Masih banyaknya lembaga atau badan yang tidak legal baik dari NU maupun di luar NU yang mengelola sendiri meskipun tidak ada izin operasionalnya. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena kurangnya pengawasan dari atasan, sehingga banyak *muzaki* menyalurkan zakatnya sendiri tidak melalui amil zakat yang seharusnya mengelolanya, sehingga target *muzaki* LAZISNU ini secara otomatis bisa berkurang karena pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi lain yang tidak seharusnya.
- 5) Penerapan teknologi yang kurang yang terbatas tidak seperti yang diterapkan di institusi keuangan lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sumber dana yang dimiliki

Selain faktor penghambat terdapat juga beberapa faktor pendukung LAZISNU Pamekasan dalam menghimpun dan mendistribusikan dananya, diantaranya yaitu:

- a) Adanya kerjasama yang baik antara LAZISNU dengan lembaga dan badan otonom lainnya yang berada di bawah naungan NU, di Pamekasan NU memiliki organisasi yang terstruktur sampai ditingkatan paling bawah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat desa, sehingga mudah untuk menyampaikan program-program maupun kegiatan yang akan dilakukan kepada masyarakat umum maupun nahdliyin melalui struktur organisasi tersebut.
- b) Sistem pelaporan keuangan yang transparan mulai dari penghimpunan dan pendistribusian yang dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan tiap tahunnya. Dengan laporan ini diharapkan bagi calon *muzaki* tidak ragu untuk mendermakan hartanya, karena dana yang diterima dari *muzaki* akan disalurkan ke program-program LAZISNU Pamekasan.
- c) Keberadaan lembaga-lembaga yang dapat membantu dalam mendistribusikan zakat kedalam beberapa program baik pendidikan, kesehatan, tanggap bencana, maupun perekonomian, seperti LPBINU (Lembaga penanggulangan Bencana dan Perubahan iklim Nahdlatul Ulama), LKNNU (Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama), LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama), LKKNU (Lembaga

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama), LP Maarif NU (Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama)

- d) Geraka kirab koin NU yang cukup efektif dalam mneghimpun dana. Kegiatan ini sudah mulai aktif dibeberapa MWC seperti Pademawu dan Tlanakan, serta di ranting Tanjung. Kirab koin ini juga menyasar ke lembaga pendidikan yang berada dibawah NU, seperti SMP Maarif, MD Miftahul Ulum dan lain-lain.
- e) Adanya izin opsional baik dari pusat maupun cabang